



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM APBD

(PERUBAHAN KUA)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025



MUARA SABAK, 18 JULI 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 900/ ~~53~~ /TAPD/BAKEUDA/2025

NOMOR : 900/ 4 /DPRD/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

1. Nama : **Hj. DILLAH HIKMAH SARI, S.T.**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. a. Nama : **Hj. ZILAWATI, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
b. Nama : **HASNIBA, A.Md.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
c. Nama : **SITI AMINAH, S.E**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

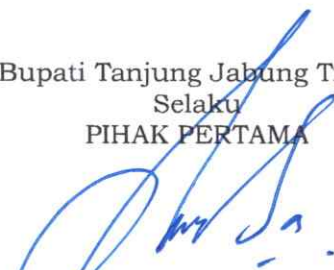
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan Terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Muara Sabak, 18 Juli 2025

Bupati Tanjung Jabung Timur
Selaku
PIHAK PERTAMA


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, S.T.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Selaku
PIHAK KEDUA


Hj. ZILAWATI S.H.
KETUA


HASNIBA, A.Md.
WAKIL KETUA I


SITI AMINAH, S.E.
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	7
2.1. Asumsi Dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD	7
2.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional	7
2.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	8
2.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10
2.1.4 Indikator Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	18
2.2.1 Target Pendapatan Daerah	18
2.2.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	20
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	20
2.4. Perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah	24
BAB III PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	12
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (persen) Tahun 2020-2024	13
Tabel 2.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 - 2024	14
Tabel 2.5	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.6	Capaian/Realisasi Kinerja Indikator Makro Daerah Tahun 2020-2024 dan Target Indikator Makro Daerah Tahun 2025 pada RPJMD Periode 2021-2026	16
Tabel 2.7	Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 pada periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 (setelah perubahan)	17
Tabel 2.8	Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Target Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.....	17
Tabel 2.9	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp.).....	18
Tabel 2.10	Rencana Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp.).....	22
Tabel 2.11	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp.)	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 (Perubahan KUA TA. 2025) yang mendasarkan pada program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga konsistensi dan keselarasan program pembangunan sekaligus penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 (Perubahan PPAS TA.2025) Selanjutnya, Perubahan KUA TA.2025 dan Perubahan PPAS TA.2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

- 1) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- 2) Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- 3) Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Memperhatikan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan substansi Perubahan KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, rancangan perubahan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun penyusunan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tertuang pada dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 (APBD TA.2025) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 900/341/TAPD/BAKEUDA/2024 dan Nomor 900/03/DPRD/2024 Tanggal 28 Juli 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 900/342/TAPD/BAKEUDA/2024 dan Nomor 900/04/DPRD/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024, yang mempedomani pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025. Dalam perjalanannya ada ketidaksesuaian dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 yang meliputi : perubahan asumsi ekonomi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan terkait.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. Menyesuaikan perubahan proyeksi pendapatan daerah
- b. Menyesuaikan pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau
- c. Melakukan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah
- d. Memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

- Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 19. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 900/593/TAPD/BAKEUDA/2025 dan Nomor 900/4/DPRD/2025 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 ASUMSI DASAR PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Pendidikan sebesar 8,45 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,42 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,97 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,74 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,92 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,52 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.

Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (*y-on-*

y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.

2.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2025 dibanding triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha Konstruksi yang berkontraksi sebesar 0,83 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,54 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kinerja angkutan darat, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan lebaran. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 7,90 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,58 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,57 persen; Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,42 persen serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,11 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 13,83 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,64 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai lebih dari 70 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran kecuali Komponen

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang berkontraksi sebesar 7,52 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,90 persen yang didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya aktivitas konsumsi selama bulan Ramadan dan adanya perayaan Idulfitri. Kemudian diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,61 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,22 persen; serta Komponen Pembentukan Barang Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,78 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa, yang berfungsi sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh, sebesar 0,81 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 68,59 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 41,31 persen; Komponen PMTB sebesar 20,23 persen; Komponen PK-P sebesar 4,29 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,57 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran memiliki peran sebesar 34,75 persen.

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatra menunjukkan perbaikan. Pada periode triwulan I-2025, Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan (*y-on-y*) tertinggi, yaitu sebesar 5,47 persen; diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,22 persen; Kepulauan Riau sebesar 5,16 persen; Provinsi Bengkulu sebesar 4,84 persen; Provinsi Sumatera Utara 4,67 persen; Provinsi Sumatera Barat 4,66 persen; Provinsi Riau sebesar 4,65 persen; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,60 persen; Provinsi Aceh sebesar 4,59 Persen; dan Provinsi Jambi berada pada peringkat terakhir dengan pertumbuhan sebesar 4,55 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh provinsi-provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,57 persen, Provinsi Riau sebesar 23,33 persen, dan Sumatera Selatan

sebesar 13,58 persen. Sementara itu, Provinsi Jambi berada pada peringkat ketujuh dengan kontribusi terhadap PDRB Sumatera sebesar 6,53 persen.

2.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 berada pada posisi 27.296,26 miliar rupiah dengan persentase lapangan usaha yang dominan berada pada sektor pertambangan dan penggalan yakni sebesar 36,04 persen.

Tabel 2.1

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024**

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.725,57	5.040,20	5.489,65	6.073,19	6.596,07
B	Pertambangan dan Penggalian	6.990,58	8.452,18	11.015,38	9.010,98	9.837,39
C	Industri Pengolahan	1.753,20	1.801,66	2.043,81	2.139,67	2.197,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,65	4,99	5,66	6,14	6,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16	16,83	18,24	18,89	19,88
F	Konstruksi	1.144,41	1.260,86	1.316,07	1.503,28	1.642,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.794,79	1.889,78	2.164,47	2.488,33	2.760,64
H	Transportasi dan Pergudangan	286,4	311,24	365,2	413,06	449,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87,78	92,06	99,85	110,19	119,89
J	Informasi dan Komunikasi	435,49	459,12	489,35	522,62	550,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	203,09	216,3	228,71	242,91	260,21
L	Real Estat	155,49	164,82	176,9	192,25	205,85
M,N	Jasa Perusahaan	319,78	344,22	416,51	495,32	561,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	593	607,5	605,51	620,52	700,01
P	Jasa Pendidikan	834,2	888,33	930,22	968,67	1.085,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,25	157,25	157,39	172,47	200,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	73,58	76,33	83,63	94,61	102,62
	Produk Domestik Regional Bruto	19.563,27	21.783,66	25.606,55	25.073,11	27.296,26

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2025 (diolah)

Tabel 2.2

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024**

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.823,63	2.827,20	2.897,87	3.040,40	3.129,47
B	Pertambangan dan Penggalian	9.692,84	9.579,06	9.463,67	9.427,03	9.809,40
C	Industri Pengolahan	1.235,32	1.232,82	1.256,08	1.271,72	1.319,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,29	2,45	2,7	2,84	3,12
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,94	11,47	11,98	11,57	11,87
F	Konstruksi	800,78	855,83	854,61	938,98	1.019,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	966,23	990,95	1.039,32	1.122,27	1.195,54
H	Transportasi dan Pergudangan	182,04	195,21	213,5	223,04	238,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,5	56,7	60,59	66,23	71,3
J	Informasi dan Komunikasi	257,94	271,21	289,81	310,37	326,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	126,52	130,06	129,55	133,12	137,18
L	Real Estat	98,69	101,52	102,94	109,92	116,45
M,N	Jasa Perusahaan	173,49	177,04	195,16	218,38	240,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	291,13	298,62	297,96	300,96	328,96
P	Jasa Pendidikan	498,62	503,29	515,01	523,89	581,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,59	90,19	89,03	94,66	107,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	48,42	49,89	52,09	54,7	57,6
	Produk Domestik Regional Bruto	17.349,98	17.373,51	17.471,86	17.850,09	18.695,01

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2025 (diolah)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (persen) Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,54	0,13	2,5	4,92	2,93
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,5	-1,17	-1,2	-0,39	4,06
C	Industri Pengolahan	1,25	-0,2	1,89	1,25	3,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,05	6,77	10,39	4,94	9,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,81	4,86	4,48	-3,42	2,57
F	Konstruksi	-0,09	6,87	-0,14	9,87	8,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,01	2,56	4,88	7,98	6,53
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,01	7,23	9,37	4,47	7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,24	4,03	6,86	9,32	7,65
J	Informasi dan Komunikasi	7,73	5,15	6,85	7,09	5,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	2,8	-0,4	2,76	3,05
L	Real Estat	-0,18	2,86	1,4	6,79	5,93
M,N	Jasa Perusahaan	-5,5	2,05	10,23	11,9	10,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,41	2,57	-0,22	1,01	9,3
P	Jasa Pendidikan	0,4	0,94	2,33	1,72	11,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,13	4,15	-1,29	6,33	13,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,12	3,04	4,4	5,01	5,32
	Produk Domestik Regional Bruto	-3,44	0,14	0,57	2,16	4,73

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Tabel 2.4

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 - 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,16	23,14	21,44	24,22	24,16
B	Pertambangan dan Penggalian	35,73	38,8	43,02	35,94	36,04
C	Industri Pengolahan	8,96	8,27	7,98	8,53	8,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07
F	Konstruksi	5,85	5,79	5,14	6	6,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,17	8,68	8,45	9,92	10,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,43	1,43	1,65	1,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,42	0,39	0,44	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,23	2,11	1,91	2,08	2,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	0,99	0,89	0,97	0,95
L	Real Estat	0,79	0,76	0,69	0,77	0,75
M,N	Jasa Perusahaan	1,63	1,58	1,63	1,98	2,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	2,79	2,36	2,47	2,56
P	Jasa Pendidikan	4,26	4,08	3,63	3,86	3,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,72	0,61	0,69	0,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,38	0,35	0,33	0,38	0,38
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang.

Guna mengukur tingkat inflasi, sejak April 1998 kelompok komoditas dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor dan komunikasi.

Sampai saat ini penghitungan inflasi di Provinsi Jambi dilakukan pada dua wilayah, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan tahun dasar 2012=100 dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang relatif dekat dengan Kota Jambi, dimana sebagian besar masyarakatnya terikat secara ekonomis dengan Kota Jambi, secara umum dapat menggunakan tingkat inflasi kota Jambi untuk mencerminkan tingkat inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau juga dikenal dengan sebutan Consumer Price Index (CPI) ini merupakan suatu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen ini juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari suatu barang maupun jasa.

Tabel 2.5

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Harga Konsumen	106,23	108,00	114,90	118,66	106,35
2	Inflasi	2,32	1,67	6,39	3,27	1,16

Sumber : Bank Indonesia , 2025 (diolah)

2.1.4 Indikator Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Indikator makro tersebut (RPJMD periode tahun 2021-2026) terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Pendapatan per Kapita, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian/realisasi kinerja indikator makro dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Capaian/Realisasi Kinerja Indikator Makro Daerah Tahun 2020-2024 dan Target Indikator Makro Daerah Tahun 2025 pada RPJMD Periode 2021-2026

NO.	Indikator Makro	Realisasi					Target
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,44	0,13	0,57	2,16	4,73	2,7
2	Inflasi (%)	2,32	1,67	6,39	3,27	1,16	3,2
3	Indeks Gini	0,25	0,25	0,27	0,31	0,31	0,29
4	Pendapatan Per Kapita (Juta)	85,22	93,89	109,24	105,92	114,22	116,25
5	Angka Kemiskinan (%)	10,95	11,39	10,91	10,85	10,14	9,9
6	Indeks Pembangunan Manusia	67,58	68,09	68,96	69,85	70,77	66,35
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,41	1,56	1,32	1,67	2,06	1,6

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Sedangkan pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, indikator makro terdiri dari Peningkatan pendapatan per kapita, Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission

Target indikator makro daerah pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029 sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025
pada periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029
(setelah perubahan)

No	INDIKATOR	Realisasi		Target
		2023	2024	Perubahan KUA 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,16	4,73	4,76
2	PDRB Per Kapita (juta)	105,92	114,22	116,25
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	10,54	10,57	10,60
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,85	10,14	9,83
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,67	2,06	1,95
6	Rasio Gini	0,31	0,31	0,31
7	Indeks Pembangunan Manusia	69,85	70,77	70,94
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)			756.439,59
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,92	73,25	73,28

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Tabel 2.8

Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Target
Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

No.	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target		
		Perubahan RKPD 2025	KEM PPKF 2025	Perubahan KUA PPAS 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,76	5,1 – 5,5	4,76
2.	Tingkat pengangguran terbuka	1,95	4,5 – 5,0	1,95
3.	Rasio gini	0,31	0,379 – 0,382	0,31
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)	70,94	0,56	70,94
5.	Tingkat Kemiskinan	9,83	7,0 – 8,0	9,83
6.	Penurunan Emisi GRK	756.439,59	756.439,59	756.439,59

2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Triwulan I 2025 terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD diarahkan pada Penyesuaian atas kebijakan dana transfer Pendapatan dari Pemerintah Pusat, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2.1 Target Pendapatan Daerah

Penetapan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transder dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini, potensi yang dimiliki dan capaian realisasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan/perencanaan dengan tetap memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi seperti adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun gambaran rencana perubahan penerimaan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.9

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp.)

NO.	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN DAERAH	1.221.787.232.836	1.149.301.711.836	- 72.485.521.000	-5,93%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.104.506.846	85.104.506.846	-	0,00%
1	Pajak Daerah	36.386.031.010	36.386.031.010	-	0,00%
2	Retribusi Daerah	16.035.808.000	16.035.808.000	-	0,00%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.050.000.000	9.050.000.000	-	0,00%

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Perubahan KUA TA. 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.632.667.836	23.632.667.836	-	0,00%
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.136.682.725.990	1.064.197.204.990	- 72.485.521.000	-6,38%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.076.099.994.000	1.003.614.473.000	- 72.485.521.000	-6,74%
1.1	Dana Perimbangan	1.000.398.974.000	927.913.453.000	- 72.485.521.000	-7,25%
1.1.1	Dana Transfer Umum	819.453.624.000	780.049.274.000	- 39.404.350.000	-4,81%
1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	254.064.544.000	268.895.439.000	14.830.895.000	5,84%
1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	565.389.080.000	511.153.835.000	- 54.235.245.000	-9,59%
1.1.2	Dana Transfer Khusus	180.945.350.000	147.864.179.000	- 33.081.171.000	-18,28%
1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	52.495.991.000	19.304.354.000	- 33.191.637.000	-63,23%
1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.449.359.000	128.559.825.000	110.466.000	0,09%
1.2	Dana Insentif Daerah	7.383.633.000	7.383.633.000	-	0,00%
1.3	Dana Desa	68.317.387.000	68.317.387.000	-	0,00%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.582.731.990	60.582.731.990	-	0,00%
2.1	Pendapatan Bagi Hasil	50.732.731.990	50.732.731.990	-	0,00%
2.2	Bantuan Keuangan	9.850.000.000	9.850.000.000	-	0,00%
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-		
1	Pendapatan Hibah				
2	Dana Darurat	-	-		
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2025

Dari tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.72.485.521.000 atau menurun sebesar 5,93 persen, yang bersumber dari Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu penurunan Dana Alokasi Umum pasca dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.2.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka mencapai target penerimaan pendapatan daerah melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Mensosialisasikan Perda yang mengatur tentang retribusi dan pajak daerah;
2. Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Melakukan peninjauan ulang terkait dengan peraturan yang mengatur tentang tarif pajak dan retribusi daerah;
4. Memaksimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan Daerah dalam penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Memaksimalkan fungsi OPD teknis pengelola PAD dalam menggali dan merealisasikan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD;
6. Menggali berbagai sumber penerimaan melalui peraturan daerah yang tidak memberatkan investor, dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan dan arah keuangan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari 3 aspek yaitu pendapatan, belanja dan penerimaan. Perubahan asumsi pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Akan tetapi lebih dari itu kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dasar dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan KUA TA. 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pergeseran/pengurangan/penambahan nomenklatur sub kegiatan baru dengan tetap memperhatikan capaian kinerja yang ditetapkan sebagaimana dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, Sinkronisasi Pusat dan aturan yang berlaku;
2. Tetap mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana BOS;
3. Tetap mengalokasikan persentase anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sama dengan APBD TA.2024 dan dilakukan secara bertahap menuju 10% dari jumlah belanja APBD diluar gaji;

4. Mempertahankan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya sama dengan APBD TA. 2025;
5. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO.900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja daerah pada sejumlah rekening belanja yaitu : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, Belanja kursus singkat pelatihan, Belanja perjalanan dinas (50%), Belanja jasa penyelenggaraan acara, Belanja modal alat pembersih, Belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa, belanja pemeliharaan, belanja modal kendaraan dinas;
6. Menindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan Pengurangan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah yaitu : a. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum; b. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah;
7. Menindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan Penambahan Belanja Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian.

Tabel 2.10

Rencana Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp.)

NO.	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
5.1	BELANJA OPERASI	895.161.473.416	830.733.918.676	-64.427.554.740	-7,20%
5.1.01	Belanja Pegawai	498.971.044.897	464.611.843.503	-34.359.201.394	-6,89%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.426.091.352	330.014.462.039	-37.411.629.313	-10,18%
5.0.04	Belanja Subsidi	73.450.000	165.000.000	91.550.000	124,64%
5.1.05	Belanja Hibah	28.593.267.167	32.894.993.134	4.301.725.967	15,04%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	97.620.000	3.047.620.000	2.950.000.000	3021,92%
5.2	BELANJA MODAL	217.385.968.589	173.848.338.652	-43.537.629.937	-20,03%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000	15.000.000	0	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.584.662.940	38.349.588.974	-2.235.073.966	-5,51%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.842.532.057	35.906.601.151	64.069.094	0,18%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.704.046.391	93.898.987.486	-40.805.058.905	-30,29%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.645.041	5.384.645.041	10.000.000	0,19%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	865.082.160	293.516.000	-571.566.160	-66,07%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.003.392.706	9.523.705.507	-479.687.199	-4,80%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.003.392.706	9.523.705.507	-479.687.199	-4,80%
5.4	BELANJA TRANSFER	156.000.217.918	156.000.217.918	0	0,00%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.317.908.800	2.317.908.800	0	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.682.309.118	153.682.309.118	0	0,00%
	JUMLAH BELANJA	1.278.551.052.629	1.170.106.180.753	-108.444.871.876	-8,48%

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2025

Dari tabel 2.7 pada halaman sebelumnya dapat dilihat bahwa Belanja Daerah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini mengalami penurunan sebesar 8,48 persen, penurunan terjadi pada poin belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja subsidi, sedangkan untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan. Belanja modal juga mengalami penurunan sebesar 20,03 persen, diikuti juga oleh Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar 4,8 persen. Pengurangan angka belanja pada perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 ini merupakan dampak dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusul dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekni Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan;
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Apabila terjadi defisit anggaran, perlu dilakukan peningkatan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Selanjutnya pembiayaan daerah sebelum dan setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 2.10 pada halaman berikut :

Tabel 2.11

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp.)

NO.	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	Bertambah/Berkurang	Persentase Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.763.819.793	21.804.468.917	-35.959.350.876	-62,25%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	57.763.819.793	21.804.468.917	-35.959.350.876	-62,25%
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETO		56.763.819.793	20.804.468.917	-35.959.350.876	-63,35%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2025

Dari Tabel 2.10 di atas terlihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) pada perubahan KUA TA. 2025 menurun sebesar 62,25 persen, sementara untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah tidak mengalami perubahan pada tahun 2025, Dalam hal ini Pembiayaan Neto pada tahun 2024 diproyeksikan menurun sebesar Rp. 35.959.350.876 atau minus sebesar 63,35 persen.

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 (Perubahan PPAS TA. 2025) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 (Rancangan Perubahan APBD TA.2025). Pada bab ini juga dapat berisikan tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Muara Sabak, 18 Juli 2025



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST